



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap
Tempat Lahir
Umur/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan/

Kewarganegaraan
Tempat tinggal

A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan

DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET

Sukabumi
43 tahun / 01 Oktober 1977
Laki-laki
Indonesia

Kp Sukamanah RT 005 RW 006 Desa
Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten

Sukabumi
Islam
Wiraswasta
D-III (Ilmu Management)

TERDAKWA II

Nama Lengkap

Tempat Lahir
Umur/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan/

Kewarganegaraan
Tempat tinggal

A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan

DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin

MULYADI
Sukabumi
25 tahun / 14 Mei 1995
Laki – laki
Indonesia

Jl Widiya Krama Kp Balandongan RT
02 RW 05 Kelurahan Sudajaya Hilir

Kecamatan Baros Kota Sukabumi
Islam
Wiraswasta
SMP (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Erwin Darwis, SH. dan Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 18 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 09/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dan Terdakwa II DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dan Terdakwa II DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin MULYADI** masing-masing berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subdidair 6 (Enam) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis keristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kriстал putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau.

Agar Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I **DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET**, Terdakwa II **DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin MULYADI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di daerah Rawey Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senini tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. BEDOT (DPO) untuk mengambil paketan narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rawey Kec gunungpuyuh Kota Sukabumi sebanyak 8 (delapan) gram dalam satu kantong plastik klip bening, kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil kemudian Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa I memecah / membuat menjadi beberapa paket yang terdiri dari 4 (empat) paket ukuran kecil (KC), 2 (du) paket ukuran sedang (KB). Namun dikarenakan kondisi badan Terdakwa I kurang sehat, maka Terdakwa I menyerahkan paket-paket tersebut kepada Terdakwa II untuk ditempelkan narkotika jenis Kristal putih shabu tersebut di suatu tempat. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II berhasil menyimpan / menempel paketan narkotika jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang yang berhasil disimpan di sekitaran Jalan Cemerlan Daerah Cemerlang Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa II mendapat perintah kembali dari Terdakawa I untuk menempel paketan narkotika jenis Kristal putih shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang berhasil ditempel / disimpan seluruhnya di Daerah Rawey Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh Sdra. BEDOT untuk mengambil paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Cemerlang tepatnya dekat jembatan cemerlang Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kantong yang sudah berupa paketan, untuk diberikan kepada saksi HERDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, saksi HERDIANSYAH datang ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Gg Pelukis RT 02 / RW 01 Kelurahan Rambay Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk mengambil paketan narkotika tersebut. Selanjutnya saksi HERDIANSYAH langsung pergi dari kontrakan Terdakwa I. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama dengan saksi Novi ke kontrakan Terdakwa I. Sekira pukul 18.00 WIB, saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI yang mana ketiganya merupakan anggota kepolisian SAT Narkoba Polres Sukabumi yang berpakaian preman datang ke

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa I kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa I. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa I, saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI menemukan petunjuk di dalam handphone Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan didampingi oleh saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI berhasil mengambil paketan narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rawey Kota Sukabumi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Novi di bawa ke kantor Kepolisian Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) setiap menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. BEDOT dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp 500.000.- (lima ratus ribu) dari Terdakwa I apabila semua paket tersebut habis dijual.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.32 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **6,1936gram**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.35 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **4,7558gram**.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET**, Terdakwa II **DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin MULYADI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di daerah Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. BEDOT (DPO) untuk mengambil paketan narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rawey Kec gunungpuyuh Kota Sukabumi sebanyak 8 (delapan) gram dalam satu kantong plastik klip bening, kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil kemudian Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa I memecah / membuat menjadi beberapa paket yang terdiri dari 4 (empat) paket ukuran kecil (KC), 2 (du) paket ukuran sedang (KB). Namun dikarenakan kondisi badan Terdakwa I kurang sehat, maka Terdakwa I menyerahkan paket-paket tersebut kepada Terdakwa II untuk ditempelkan narkotika jenis Kristal putih shabu tersebut di suatu tempat. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II berhasil menyimpan / menempel paketan narkotika jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang yang berhasil disimpan di sekitaran Jalan Cemerlan Daerah Cemerlang Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa II mendapat perintah kembali dari Terdakwa I untuk menempel paketan narkotika

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Kristal putih shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang berhasil ditempel / disimpan seluruhnya di Daerah Rawey Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh Sdra. BEDOT untuk mengambil paketan narkoba jenis Kristal putih shabu di daerah Cemerlang tepatnya dekat jembatan cemerlang Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kantong yang sudah berupa paketan, untuk diberikan kepada saksi HERDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, saksi HERDIANSYAH datang ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Gg Pelukis RT 02 / RW 01 Kelurahan Rambay Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk mengambil paketan narkoba tersebut. Selanjutnya saksi HERDIANSYAH langsung pergi dari kontrakan Terdakwa I. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama dengan saksi Novi ke kontrakan Terdakwa I. Sekira pukul 18.00 WIB, saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI yang mana ketiganya merupakan anggota kepolisian SAT Narkoba Polres Sukabumi yang berpakaian preman datang ke kontrakan Terdakwa I kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis keristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa I. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa I, saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI menemukan petunjuk di dalam handphone Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan didampingi oleh saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI berhasil mengambil paketan narkoba jenis kristal putih sabu di daerah Rawey Kota Sukabumi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Novi di bawa ke kantor Kepolisian Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) setiap menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. BEDOT dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp 500.000.- (lima ratus ribu) dari Terdakwa I apabila semua paket tersebut habis dijual.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.32 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **6,1936gram**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.35 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **4,7558gram**.

Perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **CEP YANDI** :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI, Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) bersama – sama dengan rekan saksi BRIPKA RIZKY SETYADI, BRIGADIR KELIEK BUDI H dan rekan lainnya;
- Bahwa benar saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi tepatnya di pinggir jalan. sedangkan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) di tangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan);

- Bahwa benar saksi bersama – sama dengan rekan saksi mengamankan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI, Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) karena kedapatan memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis kristal putih shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi tepatnya di pinggir jalan. telah kedapatan 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm), kemudina dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan) telah kedapatan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di polres sukabumi kota, setelah di amankan oleh pihak kepolisian ada petunjuk pengambilan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Rawey kemudian di ambil

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan tersebut oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dengan di dampingin oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET bahwa narkotika berupa 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm), semua narkotika tersebut diambil dari Sdr. DADE SUGIANA als DADEW atas perintah Sdra. JAMAL (belum tertangkap);
- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET Semua narkotika yang dikusainya adalah milik Sdr. JAMAL (belum tertangkap) untuk di jual kembali oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET;
- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pada pukul 09.00 Wib Sdra JAMAL menghubungi terdakwa memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis Kristal putih shabu kepada Sdr. DADE SUGIANA als DADEW, sambil menunggu perintah lebih lanjut terdakwa bersama Sdri. GINA ANDRIYANI dan Sdra. NOVI ISKANDAR berada di koskosan GINA ANDRIYANI yang beralamat Jl. Sarasa kec. Ciberem Kota Sukabumi menggunakan narkotika jenis Kristal putih shabu bersama sama, kemudian pada pukul 13.00 Wib Sdr. DADE SUGIANA als DADEW menghubungi terdakwa yang bertujuan untuk mengambil paketan narkotika jenis Kristal putih shabu kepadanya yang beralamat di Gg. Pelukis, kemudian terdakwa sendiri langsung bertemu dengan Sdra DADE SUGIANA als DADEW dan di beri paketan narkotika jenis Kristal putih shabu tersebut;
- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian mengarah ke jl. Lingkar selatan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarah koskosan GINA ANDRIYANI yang bertujuan menjemput GINA ANDRIYANI kemudian berangkat ke arah lembursitu menjemput DEDI HERMAWAN yang bertujuan untuk mengantarkan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu tersebut ke daerah Pelabuhan ratu, pada pertengahan jalan sekitar Jl. Pangleseran di berentikan oleh seseorang yang tidak di kenalnya dan menunjukkan bahwa dari pihak Kepolisian, kemudian di geledah dan didapat 1 (satu) buah tas selempag merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jjenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm);

- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT bahwa DEDI HERMAWAN dan GINA ANDRIYANI mengetahuinya dari sejak di ajak oleh terdakwa bertujuan untuk mengantarkan paketan narkotika jenis kristal putih shabu tersebut ke daerah Plabuhan ratu;
- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT saksi menerima narkotika jenis Kristal putih dari sdra JAMAL (belum tertangkap) sudah 5 kali dengan rincian:
 1. Yang pertama saksi mengambil narkotika sebanyak 30 paket kecil, 15 paket sedang sekitar awal bulan Agustus di Sdra. DADE, dan di antar ke daerah plabuhan ratu bersama Sdra. NOVI ISKANDAR.
 2. Yang kedua saksi mengambil narkotika sebanyak 30 paket kecil, 15 paket sedang sekitar jarak waktu 3 hari setelah pengambilan yang pertama kepada Sdra DADE di antar ke daerah pelabuhan ratu bersama Sdra. DEDI HERMAWAN.
 3. Yang ketiga saksi mengambil narkotika sebanyak ukura kecil 27 paket , ukuran sedang 15 paket pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib dengan cara di beri peta arahan tempat di simpannya peketan narkotika jenis Kristal putih shabu tersebut di daerah cemerlang tepatnya sebrang SPBE cemerlang dan di antarkan bersama Sdra. NOVI ISKANDAR dan Sdri. GINA ANDRIANI.



4. Yang ke 4 (empat) mengambil narkotika jenis kristal putih shabu sebanyak 30 paket kecil, 15 paket pada hari Kamis 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib, dengan cara di beri peta arahan tempat di simpannya peketan narkotika jenis Kristal putih shabu tersebut di Cemerlang dekkat SMP 16 di antar kedaerah pelabuhan ratu bersama Sdra. DEDI HERMAWAN.
5. Yang ke 5 (lima) mengambil paketan narkotika jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jjenis Kristal putih shabu di bungkus tissue bertujuan di antarkan ke daerah pelabuhan ratu bersama sama dengan Sdra. DEDI HERMAWAN dan Sdri. GINA.
- Bahwa benar terdakwa menerima upah dari JAMAL sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap mengantarkan paketan narkotika jenis kristal putih shabu tersebut ke daerah Pelabuhan ratu, sedangkan Sdra. DEDI HERMAWA mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rubu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis Kristal putih sabhu secara Cuma Cuma, sedangkan Sdri. GINA mendapat keuntungan menggunakan narkotika jenis Kristal putih sabhu secara Cuma Cuma saja dari terdakwa;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib kami telah mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya dan menerangkan ciri-ciri pelaku berbadan kecil dengan tinggi badan kurang lebih 175 cm dengan rambut di alamat dan nama samaran sipelaku tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami langsung mencari keberadaan pelaku, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib kami melihat dengan ciri-ciri yang sama di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi. dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan melakukan pengeledahan pasa saat di geledah kedapatan 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat



plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing masing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut di dapat dari sdra DADE SUGIANA als DADEW atas perintah Sdra. JAMAL (belum tertangkap) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW turut diamankan juga Sdr. DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) pada saat itu sedang berada di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan DADE SUGIANA) dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di polres sukabumi kota, setelah di amankan oleh pihak kepolisian ada petunjuk pengambilan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Rawey di handphone milik Sdr. DADE SUGIANA als DADEW kemudian di ambil paketan tersebut oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dengan di dampingin oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau sebanyak 5 (lima) gram.

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. RIZKY SETYADI:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI, Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) bersama –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan rekan saksi BRIPKA CEP YANDI, BRIGADIR KELIEK BUDI H dan rekan lainnya;

- Bahwa benar saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi tepatnya di pinggir jalan. sedangkan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) di tangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan);
- Bahwa benar saksi bersama – sama dengan rekan saksi mengamankan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI, Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) karena kedapatan memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi tepatnya di pinggir jalan. telah kedapatan 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm), kemudina dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM –

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOM bin MUYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan) telah kedapatan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di polres sukabumi kota, setelah di amankan oleh pihak kepolisian ada petunjuk pengambilan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Rawey kemudian di ambil paketan tersebut oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dengan di dampingin oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET bahwa narkotika berupa 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm), semua narkotika tersebut diambil dari Sdr. DADE SUGIANA als DADEW atas perintah Sdra. JAMAL (belum tertangkap);
- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET Semua narkotika yang dikusainya adalah milik Sdr. JAMAL (belum tertangkap) untuk di jual kembali oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET;
- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pada pukul 09.00 Wib Sdra JAMAL menghubungi terdakwa memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis Kristal putih shabu kepada Sdr. DADE SUGIANA als DADEW, sambil menunggu perintah lebih lanjut terdakwa bersama Sdri. GINA ANDRIYANI dan Sdra. NOVI ISKANDAR berada di koskosan GINA ANDRIYANI yang beralamat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Jl. Sarasa kec. Ciberem Kota Sukabumi menggunakan narkoba jenis Kristal putih shabu bersama sama, kemudian pada pukul 13.00 Wib Sdr. DADE SUGIANA als DADEW menghubungi terdakwa yang bertujuan untuk mengambil paketan narkoba jenis Kristal putih shabu kepadanya yang beralamat di Gg. Pelukis, kemudian terdakwa sendiri langsung bertemu dengan Sdra DADE SUGIANA als DADEW dan di beri paketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut;

- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT setelah mendapatkan narkoba tersebut kemudian mengarah ke jl. Lingkar selatan mengarah koskosan GINA ANDRIYANI yang bertujuan menjemput GINA ANDRIYANI kemudian berangkat ke arah lembursitu menjemput DEDI HERMAWAN yang bertujuan untuk mengantar paketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut ke daerah Pelabuhan ratu, pada pertengahan jalan sekitar Jl. Pangleseran di berentikan oleh seseorang yang tidak di kenalnya dan menunjukan bahwa dari pihak Kepolisian, kemudian di geledah dan didapat 1 (satu) buah tas selempag merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkoba jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkoba jjenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm);
- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT bahwa DEDI HERMAWAN dan GINA ANDRIYANI mengetahuinya dari sejak di ajak oleh terdakwa bertujuan untuk mengantarkan paketan narkoba jenis kristal putih shabu tersebut ke daerah Plabuhan ratu;
- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT saksi menerima narkoba jenis Kristal putih dari sdra JAMAL (belum tertangkap) sudah 5 kali dengan rincian :
 1. Yang pertama saksi mengambil narkoba sebanyak 30 paket kecil, 15 paket sedang sekitar awal bulan Agustus di Sdra. DADE, dan di antar ke daerah plabuhan ratu bersama Sdra. NOVI ISKANDAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang kedua saksi mengambil narkoba sebanyak 30 paket kecil, 15 paket sedang sekitar jarak waktu 3 hari setelah pengambilan yang pertama kepada Sdra DADE di antar ke daerah pelabuhan ratu bersama Sdra. DEDI HERMAWAN.
 3. Yang ketiga saksi mengambil narkoba sebanyak ukura kecil 27 paket , ukuran sedang 15 paket pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib dengan cara di beri peta arahan tempat di simpannya peketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut di daerah cemerlang tepatnya sebrang SPBE cemerlang dan di antarkan bersama Sdra. NOVI ISKANDAR dan Sdri. GINA ANDRIANI.
 4. Yang ke 4 (empat) mengambil narkoba jenis kristal putih shabu sebanyak 30 paket kecil, 15 paket pada hari Kamis 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib, dengan cara di beri peta arahan tempat di simpannya peketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut di Cemerlang dekkat SMP 16 di antar kedaerah pelabuhan ratu bersama Sdra. DEDI HERMAWAN.
 5. Yang ke 5 (lima) mengambil paketan narkoba jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkoba jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkoba jjenis Kristal putih shabu di bungkus tissue bertujuan di antarkan ke daerah pelabuhan ratu bersama sama dengan Sdra. DEDI HERMAWAN dan Sdri. GINA.
- Bahwa benar terdakwa menerima upah dari JAMAL sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap mengantarkan paketan narkoba jenis kristal putih shabu tersebut ke daerah Pelabuhan ratu, sedangkan Sdra. DEDI HERMAWA mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rubu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabhu secara Cuma Cuma, sedangkan Sdri. GINA mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabhu secara Cuma Cuma saja dari terdakwa;
 - Bahwa benar Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib kami telah mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya dan menerangkan ciri-ciri pelaku berbadan kecil dengan tinggi badan kurang lebih 175 cm dengan rambut di alamat dan nama samaran sipelaku tersebut, setelah mendapatkan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian kami langsung mencari keberadaan pelaku, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib kami melihat dengan ciri-ciri yang sama di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi. dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan melakukan penggeledahan pada saat di geledah didapatkan 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) kemudian dilakukan introgasi terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut di dapat dari sdra DADE SUGIANA als DADEW atas perintah Sdra. JAMAL (belum tertangkap) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW turut diamankan juga Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) pada saat itu sedang berada di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan DADE SUGIANA) dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di polres sukabumi kota, setelah di amankan oleh pihak kepolisian ada petunjuk pengambilan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Rawey di handphone milik Sdr. DADE SUGIANA als DADEW kemudian di ambil paketan tersebut oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dengan di dampingin oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau sebanyak 5 (lima) gram.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa membenarkannya

3. KELIEK BUDI H:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI, Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) bersama – sama dengan rekan saksi BRIPKA CEP YANDI, RIZKY SETYADI dan rekan lainnya;
- Bahwa benar Saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi tepatnya di pinggir jalan. sedangkan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) di tangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan);
- Bahwa benar saksi bersama – sama dengan rekan saksi mengamankan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI, Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) karena kedapatan memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis kristal putih sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi tepatnya di pinggir jalan. telah kedapatan 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu di balut solatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm), kemudina dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan) telah kedapatan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis keristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di polres sukabumi kota, setelah di amankan oleh pihak kepolisian ada petunjuk pengambilan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Rawey kemudian di ambil paketan tersebut oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dengan di dampingin oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET bahwa narkotika berupa 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm), semua narkotika tersebut diambil dari Sdr. DADE SUGIANA als DADEW atas perintah Sdra. JAMAL (belum tertangkap);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET Semua narkoba yang dikusainya adalah milik Sdr. JAMAL (belum tertangkap) untuk di jual kembali oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET.
- Bahwa benar Menurut pengakuan Sdr. Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pada pukul 09.00 Wib Sdra JAMAL menghubungi terdakwa memerintahkan untuk mengambil narkoba jenis Kristal putih shabu kepada Sdr. DADE SUGIANA als DADEW, sambil menunggu perintah lebih lanjut terdakwa bersama Sdri. GINA ANDRIYANI dan Sdra. NOVI ISKANDAR berada di koskosan GINA ANDRIYANI yang beralamat Jl. Sarasa kec. Ciberem Kota Sukabumi menggunakan narkoba jenis Kristal putih shabu bersama sama, kemudian pada pukul 13.00 Wib Sdr. DADE SUGIANA als DADEW menghubungi terdakwa yang bertujuan untuk mengambil paketan narkoba jenis Kristal putih shabu kepadanya yang beralamat di Gg. Pelukis, kemudian terdakwa sendiri langsung bertemu dengan Sdra DADE SUGIANA als DADEW dan di beri paketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut;
- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT setelah mendapatkan narkoba tersebut kemudian mengarah ke jl. Lingkar selatan mengarah koskosan GINA ANDRIYANI yang bertujuan menjemput GINA ANDRIYANI kemudian berangkat ke arah lembursitu menjemput DEDI HERMAWAN yang bertujuan untuk mengantar paketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut ke daerah Pelabuhan ratu, pada pertengahan jalan sekitar Jl. Pangleseran di berentikan oleh seseorang yang tidak di kenalnya dan menunjukkan bahwa dari pihak Kepolisian, kemudian di geledah dan didapat 1 (satu) buah tas selempag merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkoba jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkoba jjenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT bahwa DEDI HERMAWAN dan GINA ANDRIYANI mengetahuinya dari sejak di ajak oleh terdakwa bertujuan untuk mengantarkan paketan narkoba jenis kristal putih shabu tersebut ke daerah Plabuhan ratu;
- Bahwa benar Menurut pengakuan HERDIANSYAH als BEDOT saksi menerima narkoba jenis Kristal putih dari sdra JAMAL (belum tertangkap) sudah 5 kali dengan rincian:
 - Yang pertama saksi mengambil narkoba sebanyak 30 paket kecil, 15 paket sedang sekitar awal bulan Agustus di Sdra. DADE, dan di antar ke daerah plabuhan ratu bersama Sdra. NOVI ISKANDAR.
 - 1. Yang kedua saksi mengambil narkoba sebanyak 30 paket kecil, 15 paket sedang sekitar jarak waktu 3 hari setelah pengambilan yang pertama kepada Sdra DADE di antar ke daerah pelabuhan ratu bersama Sdra. DEDI HERMAWAN.
 - 2. Yang ketiga saksi mengambil narkoba sebanyak ukura kecil 27 paket , ukuran sedang 15 paket pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib dengan cara di beri peta arahan tempat di simpannya peketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut di daerah cemerlang tepatnya sebrang SPBE cemerlang dan di antarkan bersama Sdra. NOVI ISKANDAR dan Sdri. GINA ANDRIANI.
 - 3. Yang ke 4 (empat) mengambil narkoba jenis kristal putih shabu sebanyak 30 paket kecil, 15 paket pada hari Kamis 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib, dengan cara di beri peta arahan tempat di simpannya peketan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut di Cemerlang dekkat SMP 16 di antar kedaerah pelabuhan ratu bersama Sdra. DEDI HERMAWAN.
 - 4. Yang ke 5 (lima) mengambil paketan narkoba jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkoba jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkoba jjenis Kristal putih shabu di bungkus tissue bertujuan di antarkan ke daerah pelabuhan ratu bersama sama dengan Sdra. DEDI HERMAWAN dan Sdri. GINA
- Bahwa benar terdakwa menerima upah dari JAMAL sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap mengantarkan paketan narkoba jenis kristal putih

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut ke daerah Pelabuhan ratu, sedangkan Sdra. DEDI HERMAWA mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rubu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabhu secara Cuma Cuma, sedangkan Sdri. GINA mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabhu secara Cuma Cuma saja dari terdakwa;

- Bahwa benar Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib kami telah mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya dan menerangkan ciri-ciri pelaku berbadan kecil dengan tinggi badan kurang lebih 175 cm dengan rambut di alamat dan nama samaran sipelaku tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami langsung mencari keberadaan pelaku, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib kami melihat dengan ciri-ciri yang sama di Kp. Mekarjaya Rt. 08/04 Desa. Sinaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi. dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan melakukan pengeledahan pasa saat di geledah kedapatan 1 (satu) buah tas selempang merek eiger warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) gulungan tissue didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu di balut solatif bening, 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik krip bening masing msing berisikan narkoba jenis kristal putih shabu di bungkus tissue di lakban warna hitam, 13 (tiga belas) plastic klip bening masing masing berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu di bungkus tissue, 2 (dua) buah plastic klip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih shabu (sisa pakai bersama sama Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET terdakwa mengaku bahwa narkoba tersebut di dapat dari sdra DADE SUGIANA als DADEW atas perintah Sdra. JAMAL (belum tertangkap) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DADE SUGIANA als DADEW turut diamankan juga Sdr. DERIS AFRIANSYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) pada saat itu sedang berada di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan DADE SUGIANA) dan dilakukan pengeledahan kedapatan 1 (satu) buah tas slempang merek

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di polres sukabumi kota, setelah di amankan oleh pihak kepolisian ada petunjuk pengambilan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Rawey di handphone milik Sdr. DADE SUGIANA als DADEW kemudian di ambil paketan tersebut oleh Sdr. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dengan di dampingin oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kristal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau sebanyak 5 (lima) gram.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET:**
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat bersama sdra DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan);
 - Bahwa benar Terdakwa dengan sdra DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) hanya berteman biasa saja, namun sdra DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI membantu terdakwa mengedarkan narkotika jenis Kristal putih shabu dengan cara menempel / menyimpan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di suatu tempat;
 - Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Warna hitam (milik Sdra. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET), 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna hitam (milik Sdra. DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI), dan barang tersebut milik sdra BEDOT (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang berupa narkotika jenis kristal putih milik sdra BEDOT (belum tertangkap) yang ditipkan kepada terdakwa untuk diedarkan /dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut mengambil peta arahan / tempat di simpannya paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Rawey Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jembatan rawey atas perintah BEDOT (belum tertangkap) yang sekarang menurut pengakuan yang bersangkutan berada di dalam lembaga permasyarakatan;
- Bahwa benar Berawal terdakwa di hubungi oleh Sdra BEDOT (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bahwa Sdra. BEDOT menyuruh / memerintahkan terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis kristal putih shabu di daerah Rawey Kec gunungpuyuh Kota Sukabumi sebanyak 8 (delapan) gram dalam satu kantong plastik klip bening, kemudian setelah di ambil kembali ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan), sesampainya di rumah koontrakan di printahkan untuk di recah / di bikin beberapa paket terdiri dari 4 (tiga) paket ukuran kecil (KC), 2 (dua) paket ukuran sedang (KB), dikarenakan kondisi badan terdakwa kurang sehat di serahkan kepada Sdra. DERIS als BOM-BOM untuk membantu terdakwa menempelkan narkotika jenis Kristal putih shabu di suatu tempat, pada hari senin Sdra. Deris als BOM-BOM menyimpan / menempel paketan narkotika jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang yang laporannya di simpan di sekitaran daerah cemerlang, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Sdra. DERIS als BOM-BOM di perintahkan kembali menempel paketan narkotika jenis Kristal putih shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang menurut laporan nya seluruhnya di simpa/di tempel di daerah Rawey. Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi kembali oleh Sdra. BEDOT (belum tertangkap) untuk mengambil paketa narkotika jenis Kristal putih shabu di daerah Cemerlang tepatnya dekat jembata cemerlang sebanyak 1 (satu) kantong yang sudah berupa paketan, selanjutnya di bawa ke rumah kontrakan terdakwa da di perintahkan untuk di kasihhkan kepada Sdra. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Sdra. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm) datang ke rumah kontrakan terdakwa yang bertujuan untuk mengambil paketan narkotika tersebut selanjutnya Sdra HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) langsung pergi, kemudia terdakwa diam di rumah kontrakan terdakwa kemudia kedatangan Sdra. DERIS dan Sdra. NOVI ISKANDAR dan tidak lama kemudia kedatangan anggota kepolisian berpakaian preman dan menunjukan surat tugas kemudia dilakuka penggledahan dan di temukan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sdra. DERIS dan Sdra. NOVI ISKANDAR berikut barangbukti di bawa ke kantor Kepolisian Polres Sukabumi Kota untuk di tindak lanjuti kemudia setelah di amankan oleh pihak kepolisian ada petunjuk pengambilan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu sebanyak 5 (lima) gram di daerah Rawey kemudia di ambil paketan tersebut di dampingin oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kriystal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau;

- Bahwa benar Sdr. NOVI ISKANDAR tidak mengetahuinya paketan narkotika jeniskristal putih shabu yang berada di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan atau menjual narkotika tersebut dengan cara menyimpan di suatu tempat dan terdakwa memberi peta /arahan tempat penyimpanan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu tersebut melalui pesan ke handphone kepada Sdra. BEDOT (belum tertangkap);
- Bahwa benar berawal Sdra. BEDOT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa mananyakan kerjaa apa sekang, lalu terdakwa jawab ga kerja karena kondisi badan blm bias kerja selanjutnya terdakwa bilang kepada Sdra BEDOT (belum tertangkap) bahwa terdakwa butuh uang buat bayar huutang kemudia Sdra. BEDOT menawarkan pekerjaa kepada terdakwa dengan cara mengambil dan menyimpan paketa narkotika jenis Kristal putih shabu/ mengedarka nya;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdra BEDOT karena yang bersangkutan adalah di komunitas motor sejak 2017, sedangkan Sdra. DERIS terdakwa dikenal oleh Sdra HERDIANSYAH ALS BEDOT sekitar awal bulan Agustus 2020 dan Sdra. NOVI ISKANDAR di kenalkan oleh Sdra. HERDIANSYAH dann baru kenal di awal bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar barang bukti lain yang diketemukan berupa HP milik terdakwa berikut hp milik Sdra. DERIS dan Sdr.NOVI ISKANDAR;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai orang yang diditipkan narkotika jenis sabu oleh Sdra BEDOT (belum tertangkap) lalu mengedarkannya sedangkan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra DERIS bekerja kepada terdakwa giliran/membantu membuang atau menyimpan paketan jenis Kristal putih shabu tersebut, sedangkan Sdri. NOVI ISKANDAR tidak ada kaitannya dengan paketan narkoba jenis Kristal putih shabu yang di miliki oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba jenis Kristal putih dari sdra BEDOT (belum tertangkap) sudah 3 kali dengan rincian :
 1. Yang Pertama terdakwa mengambil narkoba sebanyak 8 (delapan) gram yang di ambilm di daerah Rawey Kota Sukabumi pada hari Seniin tanggal 10 Agustus 2020.
 2. Yang ke dua terdakwa mengambil narkoba jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 Kantong yang sudah di paket paketin tidak tahu berapa beratnya dikarenakan langsung di serahkan kepada Sdra. HERDIANSYAH als BEDOT pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di daerah Cemerlang Kota Sukabumi.
 3. Yang ke tiga terdakwa mengambil Narkoba jenis Kristal putih shabu berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis kriistal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau di daerah Rawey Kota Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan narkoba jenis Kristal putih sabu dengan cara bekerja kepada sdra BEDOT sekitar awal bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar terdakwa mau mengedarkan narkoba milik sdra BEDOT karena terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari hari terdakwa dan buat bayar utang bekas biaya oprasi;
- Bahwa benar Upah terdakwa dari sdra BEDOT adalah dibayar Rp. 250.000 (dua satus lima puluh ribu rupiah) setiap menyimpan paketan narkoba jeniskristal putih shabu sebanyak 5 paket tersebut dan bias menyisihkan narkoba jenis Kristal putih shabu untuk di gunakan namun terdakwa tidak suka jadi di kasihkan kepada Sdra. DERIS als BOM-BOM;
- Bahwa benar Sdra. DERIS als BOM-BOM di janjikan oleh terdakwa di beri uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kalau laku terjual semua dan menggunakan secara Cuma Cuma , namun belum terjual habis terlebih dahulu di amankan oleh pihak kepoolisian.

2. **DERIS AFRIANSYAH Als BOM-BOM Bin MULYADI:**

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di rumah kontrakan di amankan Sdra. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET, ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bertiga di dengan DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dan dan Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm);
- Bahwa benar Awalnya terdakwa kenal dengan DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET pada awal bulan agustus karena pernah rental mobil milik terdakwa kemudian dari situ terdakwa dekat dengan yang bersangkutan dan awalnya diberikan narkoba jnis Kristal putih sabu untuk dipakai bersama kemudian tidak lama kemudian DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET menawarkan terdakwa untuk bekerja untuk menempelkan / menyimpan narkoba jenis di suatu tempat, terdakwa sempat meminta waktu karena beresiko tinggi dan akhirnya menyetujuinya dengan menerima tawaran tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apa tujuan sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET mengajak terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menempelkan /menyimpan bahan narkoba jenis Kristal puti di suatu tempat atas suruhan dari sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar Pertama pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menempelkan 1 paket kelinci dan 2 paket kambing di daerah rambay, Kedua pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menempelkan 3 paket kelinci di daerah jalan cemerlang;
- Bahwa benar pada saat diamankan pertama kali oleh petugas di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di rumah kontrakan di amankan Sdra. DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET kami bertiga sedang berada di dalam rumah oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat itu yang terdakwa lihat petugas kepolisian menemukan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam rumah tersebut milik sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET sedangkan jumlahnya terdakwa tidak begitu mengetahuinya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan di dalam rumah milik sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET;
- Terdakwa tidak mengetahui kapan dan darimanakah sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET mendapatkan barang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET mendapatkan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menemrima paket narkotika dari sdra sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET sudah dalam paketan kecil yang disebut kelinci dan sedang yang disebut kambing yang semuanya dibalut oleh lakban hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apabila paketa narkotika yang terdakwa terima tersebut berasal dari pecahan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu yang ditemukan di sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET;
- Bahwa benar narkotika yang disuruh oleh sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dipetakan atau disimpan di suatu tempat yang terdakwa ketahui agar diambil oleh konsumen yang memesan kepada sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET agar tidak bertemu secara langsung melakukan transaksi jual beli sedangkan uang ppembayarannya biasanya di transfer melalui ATM;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkandari hasil disuruh oleh sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET menyimpan atau menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu di suatu tempat tersebut adalah berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan memakai atau mengkonsusmsi narkotika jenis Kristal putih secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dengan cara dikenalkan oelh Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT karena yang bersangkutan awalnya meminjam atau merental mobil milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) karena dikenalkan oleh sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET pada hari itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan dari Sdr. NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) berada di rumah sdra DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET pada hari itu karena terdakwa juga baru bertemu dan mengenal sdra NOVI pada hari saat terdakwa diamankan bersama sama;
- Bahwa benar Terdakwa kenal semuanya diantaranya Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm) terdakwa kenal karena yang bersangkutan sering meminjam atau rental mobil terdakwa , Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI terdakwa kenal karena sama sama sebagai driver Go Car , Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI yang terdakwa tahu

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pacar sdra BEDOT dan pernah beberpa kali bekerja sama dalam even acara di radio;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui peran Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI dalam perkara ini karena sebelumnya terdakwa hanya bersama sama dalam hal pekerjaan dan tidak pernah berhubungan dengan narkoba sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT bin IWAN JUANDA (Alm), Sdr. DEDI HERMAWAN als IYANG bin BABAN SOBANDI, Sdri. GINA ANDRIYANI binti UCI SANUSI, diamankan dalam perkara ini karena bertemu saat akan dilakukan pemeriksaan dan yang terdakwa ketahui mereka diamankan sebelum terdakwa diamankan terlebih dahulu dan yang terdakwa ketahui mereka diamankan karena melakukan penyalahgunaan sabu yang dilakukan oleh sdra Sdr. HERDIANSYAH als BEDOT dan selebihnya terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis kriistal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.32 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **6,1936gram**.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.35 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **4,7558gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat bersama terdakwa DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan terdakwa NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi (tepatnya di rumah kontrakan);
- Bahwa benar Terdakwa DADE dengan terdakwa DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI dan terdakwa NOVI ISKANDAR bin LATIF (Alm) hanya berteman biasa saja, namun terdakwa DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI membantu terdakwa mengedarkan narkotika jenis Kristal putih shabu dengan cara menempel / menyimpan paketan narkotika jenis Kristal putih shabu di suatu tempat;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa DADE tersebut berupa 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis keristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Warna hitam (milik terdakwa DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET), 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna hitam (milik terdakwa DERIS AFRIASYAH als BOM – BOM bin MULYADI), dan barang tersebut milik sdra BEDOT (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa DADE;
- Bahwa benar terdakwa DADE berperan sebagai orang yang diditipkan narkotika jenis sabu oleh Sdra BEDOT (belum tertangkap) lalu

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



mengedarkannya sedangkan terdakwa DERIS bekerja kepada terdakwa giliran/membantu membuang atau menyimpan paketan jenis Kristal putih shabu tersebut, sedangkan terdakwa NOVI ISKANDAR tidak ada kaitannya dengan paketan narkoba jenis Kristal putih shabu yang di miliki oleh terdakwa tersebut;

- Terdakwa DADE mengedarkan narkoba jenis Kristal putih sabu dengan cara bekerja kepada sdra BEDOT sekitar awal bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar Upah terdakwa dari sdra BEDOT adalah dibayar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap menyimpan paketan narkoba jeniskristal putih shabu sebanyak 5 paket tersebut dan bias menyisihkan narkoba jenis Kristal putih shabu untuk di gunakan namun terdakwa DADE tidak suka jadi di kasihkan kepada terdakwa DERIS als BOM-BOM;
- Bahwa benar Terdakwa DERIS pernah menempelkan /menyimpan bahan narkoba jenis Kristal putih di suatu tempat atas suruhan dari terdakwa DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar terdakwa DERIS Pertama kali menyimpan narkoba pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menempelkan 1 paket kelinci dan 2 paket kambing di daerah rambay, Kedua pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menempelkan 3 paket kelinci di daerah jalan cemerlang;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.32 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat 6,1936gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **Pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur pembuktiannya, yaitu:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut;*

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut. Bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET**, Terdakwa II **DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin MULYADI** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini.
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - ragan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa.
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sedangkan melawan hukum berarti suatu perbuatan seseorang dalam melakukan suatu kewajiban hukum telah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta ditambah dengan barang bukti maka adalah benar Terdakwa I **DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET**, Terdakwa II **DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin MULYADI** Berawal pada hari Senini tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di daerah Rawey Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan berupa berupa 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan maupun dari instansi manapun juga serta peruntukannya dilakukan tidak untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengobatan Kesehatan, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa menanyakan perihal izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan Narkoba jenis shabu yang telah yang terdaftar dalam penggolongan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan maupun dari instansi manapun juga serta peruntukannya dilakukan tidak untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengobatan Kesehatan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.32 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **6,1936gram**

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi.

3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut”** adalah merupakan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, adapun sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.32 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **6,1936gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.35 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 September 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic of Indonesia*) ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratories sisanya menjadi seberat **4,7558gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, terungkap yaitu :

- Bahwa Berawal pada hari Senini tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. BEDOT (DPO) untuk mengambil paketan narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Rawey Kec gunungpuyuh Kota Sukabumi sebanyak 8 (delapan) gram dalam satu kantong plastik klip bening, kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil kemudian Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Gg Pelukis Rt. 02/01 Kel. Rambay Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa I memecah / membuat menjadi beberapa paket yang terdiri dari 4 (empat) paket ukuran kecil (KC), 2 (du) paket ukuran sedang (KB). Namun dikarenakan kondisi badan Terdakwa I kurang sehat, maka Terdakwa I menyerahkan paket-paket tersebut kepada Terdakwa II untuk

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan narkoba jenis Kristal putih shabu tersebut di suatu tempat. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II berhasil menyimpan / menempel paketan narkoba jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang yang berhasil disimpan di sekitaran Jalan Cemerlan Daerah Cemerlang Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa II mendapat perintah kembali dari Terdakwa I untuk menempel paketan narkoba jenis Kristal putih shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang berhasil ditempel / disimpan seluruhnya di Daerah Rawey Kota Sukabumi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh Sdra. BEDOT untuk mengambil paketan narkoba jenis Kristal putih shabu di daerah Cemerlang tepatnya dekat jembatan cemerlang Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kantong yang sudah berupa paketan, untuk diberikan kepada saksi HERDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, saksi HERDIANSYAH datang ke rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Gg Pelukis RT 02 / RW 01 Kelurahan Rambay Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk mengambil paketan narkoba tersebut. Selanjutnya saksi HERDIANSYAH langsung pergi dari kontrakan Terdakwa I. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama dengan saksi Novi ke kontrakan Terdakwa I. Sekira pukul 18.00 WIB, saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI yang mana ketiganya merupakan anggota kepolisian SAT Narkoba Polres Sukabumi yang berpakaian preman datang ke kontrakan Terdakwa I kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis kerystal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa I. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa I, saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI menemukan petunjuk di dalam handphone Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dengan didampingi oleh saksi CEP YANDI, saksi RIZKY SETIYADI, dan saksi KELIEK BUDI berhasil mengambil paketan narkoba jenis kristal putih sabu di daerah Rawey Kota Sukabumi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Novi di bawa ke kantor Kepolisian Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interograsi kepada para Terdakwa didapatkan informasi bahwa sebelumnya Para Terdakwa juga sudah berhasil

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. BEDOT (Belum tertangkap), dengan rincian sebagai berikut :

- Yang Pertama terdakwa mengambil narkoba sebanyak 8 (delapan) gram yang di ambilm di daerah Rawey Kota Sukabumi pada hari Seniin tanggal 10 Agustus 2020.
- Yang ke dua terdakwa mengambil narkoba jenis Kristal putih shabu sebanyak 1 Kantong yang sudah di paket paketin tidak tahu berapa beratnya dikarenakan langsung di serahkan kepada Sdra. HERDIANSYAH als BEDOT pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di daerah Cemerlang Kota Sukabumi;
- Yang ke tiga terdakwa mengambil Narkoba jenis Kristal putih shabu berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis kriстал putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau di daerah Rawey Kota Sukabumi

Menimbang, bahwa Upah terdakwa I dari sdra BEDOT adalah dibayar Rp. 250.000 (dua satus lima puluh ribu rupiah) setiap menyimpan paketan narkoba jeniskristal putih shabu sebanyak 5 paket tersebut dan bias menyisihkan narkoba jenis Kristal putih shabu untuk di gunakan namun terdakwa tidak suka jadi di kasihkan kepada terdakwa DERIS als BOM-BOM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis keristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis kriistal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang.
- Perbuatan para Terdakwa sudah dilakukan secara berulang-ulang
- Perbuatan para Terdakwa merupakan sindikat peredaran gelap narkotika sindikat Kota Sukabumi

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I DADE SUGIANA als DADEW bin YEYET dan Terdakwa II DERIS AFRIANSYAH als BOM-BOM bin MULYADI** terbukti

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Skb



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang merek Bodypack warna Hijau hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis kristal putih shabu di bungkus bekas Kotex warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna hitam;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Tri Handayani, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, SH.,MH dan Parulian Manik, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Para Terdakwa serta Kuasa Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, SH.,MH

Tri Handayani, SH.,MH

Parulian Manik, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rina Agustina, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)